



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 274 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PROFESI AHLI DAN TIM PENILAI TEKNIS
BANGUNAN GEDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2024, khususnya Bangunan Gedung untuk kepentingan umum diperlukan adanya Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Tim Profesi Ahli:

- a. mengadakan/melakukan penilaian pertimbangan teknis terhadap bangunan gedung dan bangunan sarana dan prasarana dalam segi persyaratan administrasi dan keamanan dengan kategori bangunan tidak sederhana (lebih dari 90m²);
- b. mengadakan/melakukan penilaian terhadap teknis rencana pembongkaran bangunan gedung;
- c. memberikan pertimbangan teknis Tata Ruang kepada Pemerintah;

- d. memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan bangunan gedung; dan
 - e. merekomendasikan penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).
2. Tim Penilai Teknis:
- a. mengadakan/melakukan penilaian pertimbangan teknis terhadap bangunan gedung dan bangunan sarana dan prasarana dalam segi persyaratan administrasi dan keamanan dengan kategori bangunan sederhana (dibawah 90m²);
 - b. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung; dan
 - c. melakukan Penilaian dan Rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) untuk bangunan dengan kategori bangunan sederhana.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Program Kegiatan Penataan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow .
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Juni 2024

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 274 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Juni 2024

TENTANG : PENETAPAN TIM PROFESI AHLI DAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM TIM PROFESI AHLI DAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	UNSUR	KEAHLIAN	KETERANGAN	HONORARIUM
1	Ar. HERIYANTO KAWULUSAN, ST.IAI	PROFESI AHLI	Arsitek & Sipil	TIM PROFESI AHLI	Rp500.000,00/kasus
2	Dr. Ar. HENDRIK SURYO SURIANDJO ,ST. M.Si, M.Ars, IAI,IPU, ASEAN Eng.	PROFESI AHLI	Arsitek & Tata Ruang	TIM PROFESI AHLI	Rp500.000,00/kasus
3	ANUGERAH I. PAPUTUNGAN . ST	DINAS TEKNIS	Arsitek	TIM PENILAI TEKNIS	Rp500.000,00/kasus
4	DIDI. A. PASAMBUNA, ST	DINAS TEKNIS	Arsitek	TIM PENILAI TEKNIS	Rp500.000,00/kasus
5	YANY TUMURANG. ST	DINAS TEKNIS	Mekanikal	TIM PENILAI TEKNIS	Rp500.000,00/kasus
6	DJAFAR THALIB. ST	DINAS TEKNIS	Arsitek	TIM PENILAI TEKNIS	Rp500.000,00/kasus
7	MUNAWIR LAUMA. ST	DINAS TEKNIS	Arsitek	TIM PENILAI TEKNIS	Rp500.000,00/kasus
8	RINTO MAKALUNSENGE. S,Ars	DINAS TEKNIS	Arsitek	TIM PENILAI TEKNIS	Rp500.000,00/kasus
9	ABA PAPUTUNGAN, A,Md	DINAS TEKNIS	Sipil	TIM PENILAI TEKNIS	Rp500.000,00/kasus

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	